



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970151 Faximile, (021)89970152 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: dnadikabekasi@gmail.com

Bekasi, () November 2022

Nomor : DK.01.01/3801 /XI/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan MAHARDIKA BEKASI
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: B/002/TK NA/2022 tanggal 02 Oktober 2022 Perihal Permohonan Visitasi PAUD, TK NURUL AZMI, dan berita acara visitasi lembaga TK NURUL AZMI pada tanggal 19 Oktober 2022, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : YAYASAN MAHARDIKA BEKASI
Alamat Yayasan : Kp. Utan Jati,
Desa/Kelurahan Jayabakti, Kec. Cabangbungin, Kab. Bekasi,
Provinsi Jawa Barat
Ketua Yayasan : Rendan
NIK : 3216161402790002
Nama lembaga : TK NURUL AZMI
Alamat Lembaga : Kp. Utan Jati, Rt. 007/004,
Desa/Kelurahan Jayabakti,
Kecamatan Kec. Cabangbungin, Kab. Bekasi,
Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perijinan dari Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Ijin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian agar menjadi maklum.

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. CARWINDA, M.Si
Pengelola Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Kec. Cabangbungin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Desa/Kelurahan Jayabakti,



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1410220054668

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Kp. Utan Jati, Rt. 007/004, Desa/Kelurahan Jayabakti, Kec. Cabangbungin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17720	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1410220054668

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MAHARDIKA BEKASI |
| 2. Alamat Kantor | : Kp. Utan Jati, Desa/Kelurahan Jayabakti, Kec. Cabangbungin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17720 |
| No. Telepon | : 085716591419 |
| Email | : yayasanmahardikabekasi@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemelaporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Oktober 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

